



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (13), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Instansi adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
8. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dindagkop UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya Gedung Perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Gedung Perkantoran Umum, Pusat Perbelanjaan, Pasar dan sejenisnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
16. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan ataupun tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
21. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk dipergunakan masyarakat secara luas.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23. Lokasi PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan bagi PKL.
24. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang.
25. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat berdagang melalui relokasi, revitalisasi pasar, dan pujasera.
26. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan pedagang dan/atau PKL.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN UNTUK PENYELENGGARAAN TERTIB JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang:
 - a. menyelenggarakan keramaian di luar gedung; dan/atau
 - b. memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum;wajib mendapat izin dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan dilampiri:
 - a. foto kopi KTP/KK pemohon/penanggung jawab;
 - b. data penyelenggaraan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. jenis kegiatan;
 2. waktu pelaksanaan;
 3. lokasi kegiatan; dan
 4. jumlah peserta.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala DPMPTSP melaksanakan pengkajian terhadap permohonan izin yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Keramaian dan/atau Pemanfaatan Jalur Jalan.
- (6) Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan.
- (7) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib:
 - a. memasang rambu-rambu atau tanda peringatan yang mudah dilihat oleh pengguna Jalan dengan jarak paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kegiatan;
 - b. mengembalikan kondisi Jalan seperti semula pada saat kegiatan selesai dilaksanakan;
 - c. menjaga kebersihan di lokasi pada saat dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. memanfaatkan jalur Jalan tidak melebihi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari lebar jalan sehingga memungkinkan untuk dilewati; dan
 - f. bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan dalam penggunaan Jalan di luar fungsi Jalan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan:
 - a. menutup Jalan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
 - e. membongkar Jalan atau trotoar;
 - f. membuat pos keamanan di Jalan atau trotoar;
 - g. menggunakan bahu Jalan, trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya; dan

- h. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di Jalan atau trotoar;
wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan menutup jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penutupan jalan badan jalan dan bahu jalan secara keseluruhan yang bersifat sementara untuk kepentingan pribadi, organisasi, kelompok atau badan usaha.
 - (3) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembuatan atau pemasangan tonggak atau palang yang dipasang secara permanen pada ujung jalan/gang untuk menghalangi masuknya kendaraan tertentu.
 - (4) Tanggul Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk memperlambat laju atau kecepatan kendaraan.
 - (5) Pos keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bangunan yang didirikan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan yang ditempatkan pada bagian jalan atau trotoar.
 - (6) Dikecualikan kewajiban perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Instansi dan/atau Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan dilampiri:
 - a. foto kopi KTP/KK pemohon/penanggung jawab;
 - b. proposal pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. lokasi kegiatan;
 2. tujuan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. alasan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala DPMPTSP melaksanakan pengkajian terhadap permohonan izin yang diajukan.
- (4) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Keramaian dan/atau Pemanfaatan Jalur Jalan.
- (5) Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan.

BAB III
KETENTUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
UNTUK PENYELENGGARAAN TERTIB SUNGAI,
SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Badan yang:
 - a. membuang sampah ke sungai, saluran air, dan sumber air;
 - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
 - c. mengambil dan memindahkan penutup selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - d. memelihara atau menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - e. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai; dan/atau
 - f. mendirikan bangunan di atas sungai, bantaran sungai dan di atas saluran air.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, terdiri dari:
 1. teguran tertulis pertama;
 2. teguran tertulis kedua; dan
 3. teguran tertulis ketiga;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila Badan tidak mengindahkan teguran lisan paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan apabila Badan tidak mengindahkan teguran tertulis pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikenakan apabila Badan tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila Badan tidak mengindahkan teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP selaku penerbit izin berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satpol PP.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEMPATAN LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK PENYELENGGARAAN TERTIB USAHA

Pasal 6

Lokasi tempat usaha bagi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona sebagai berikut:

- a. Zona merah;
- b. Zona kuning; dan
- c. Zona hijau

Pasal 7

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan lokasi yang dilarang digunakan sebagai tempat usaha bagi PKL.
- (2) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah depan:
 - a. perkantoran, meliputi: perkantoran pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah/negara;
 - b. tempat ibadat, meliputi: masjid, gereja, klenteng, vihara, dan pura;
 - c. rumah sakit;
 - d. sekitar komplek militer; dan/atau
 - e. fasilitas umum lainnya, meliputi: sekolah, kampus, puskesmas, klinik kesehatan, rumah bersalin.

Pasal 8

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi yang diperbolehkan digunakan sebagai tempat usaha bagi PKL pada waktu yang ditentukan, meliputi:
 - a. pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
 - b. pukul 21.00 WIB sampai 06.30 WIB, khusus untuk pasar tumpah.
- (2) Penetapan lokasi zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) PKL yang dapat melakukan usaha pada zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat Tanda Daftar Usaha dari Bupati atau Kepala Dindagkop UKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan/atau Konsep Pujasera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. wilayah lain di luar zona merah dan zona kuning.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penempatan PKL dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada Zona Merah dilakukan secara rutin setiap hari;
 - b. pada Zona Kuning dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- (3) Kepala Satpol PP wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar ketentuan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, terdiri dari:
 1. teguran tertulis pertama;
 2. teguran tertulis kedua; dan
 3. teguran tertulis ketiga;
 - c. pembongkaran dan penutupan lokasi tempat usaha; dan
 - d. pencabutan tanda anggota PKL.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dikenakan apabila PKL tidak mengindahkan teguran lisan;

- b. teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan apabila PKL tidak mengindahkan teguran tertulis pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikenakan apabila PKL tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. pembongkaran dan/atau pencabutan tanda anggota PKL dan penutupan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan apabila PKL tidak mengindahkan teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis serta pembongkaran dan penutupan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kepala Satpol PP sesuai mekanisme yang didasarkan pada hasil pengawasan/pemeriksaan Satpol PP.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan tanda anggota PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan Bupati atau Kepala Dindagkop UKM selaku penerbit tanda anggota PKL berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satpol PP.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN PERIZINAN RUMAH KOS DAN/ATAU RUMAH KONTRAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pemilik dan pengelola rumah kos dan rumah kontrakan wajib melaporkan data penghuni rumah kos dan rumah kontrakan kepada Ketua RT/RW setempat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pemilik rumah kos/rumah kontrakan wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT/RW sebulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penyewa wajib menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP kepada pemilik rumah kos/rumah kontrakan.

- (2) Pemilik rumah kos/rumah kontrakan wajib mencatat identitas penyewa dan selanjutnya memberitahukan kepada Ketua RT/RW setempat dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
- (3) Pemilik dan pengelola rumah kos dan rumah kontrakan wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Permohonan izin rumah kos dan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jumlah kamar/rumah yang disewakan;
 - c. harga sewa kamar kos/rumah kontrakan;
 - d. denah bangunan dengan rincian rencana bangunan penggunaan setiap ruang;
 - e. fasilitas kamar kos/rumah kontrakan;
 - f. IMB;
 - g. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data/keterangan yang diajukan; dan
 - h. fotokopi KTP.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon bermaterai dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (6) Pemilik rumah kos/rumah kontrakan wajib membuat tata tertib kos/rumah kontrakan yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban dan larangan.
- (7) Penyewa rumah kos/rumah kontrakan lebih dari 1 (satu) bulan wajib membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.
- (8) Penyewa dilarang menggunakan rumah kos/rumah kontrakan untuk berjudi, minum-minuman keras, berbuat asusila dan menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (9) Pemilik rumah kos/rumah kontrakan dilarang menerima penyewa yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan/atap yang tidak memiliki hubungan darah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga kecuali pasangan suami istri yang dibuktikan dengan Surat nikah.
- (10) Penyewa rumah kos/rumah kontrakan dilarang menerima tamu di atas pukul 21.00 WIB kecuali mendapatkan izin dari pemilik/pengelola.
- (11) Penyewa rumah kos/rumah kontrakan dilarang menerima tamu di dalam kamar.
- (12) Penyewa wajib menjaga etika, kebersihan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN ATAU HIBURAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara keramaian atau hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau Kepala Satpol PP.
- (2) Jenis keramaian atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertunjukan tradisional, seperti wayang kulit, kethoprak, tayub, dan barongan;
 - b. pentas musik, seperti dangdut, organ tunggal, dan *band*.
- (3) Izin keramaian atau hiburan yang diselenggarakan perorangan dan/atau tidak bersifat komersial dikeluarkan oleh Camat setempat.
- (4) Izin keramaian atau hiburan yang diselenggarakan oleh Badan dan/atau bersifat komersial dikeluarkan oleh kepala DPMPSTSP.
- (5) Syarat pengajuan izin penyelenggaraan keramaian atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk penyelenggaraan keramaian atau hiburan yang mendatangkan massa sampai dengan 500 (lima ratus) orang:
 1. surat permohonan;
 2. foto kopi KTP/KK pemohon/penanggung jawab;
 3. izin usaha bagi kegiatan yang bersifat komersial;
 4. surat bukti penerimaan pemberitahuan;
 5. maksud dan tujuan, lokasi, waktu pelaksanaan, bentuk, alat peraga, jumlah peserta; dan
 6. surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat.
 - b. untuk penyelenggaraan keramaian atau hiburan yang mendatangkan massa lebih dari 500 (lima ratus) orang:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) foto kopi KTP/KK pemohon/penanggung jawab;
 - 3) proposal kegiatan;
 - 4) izin tempat;
 - 5) identitas penyelenggara;
 - 6) izin usaha bagi kegiatan yang bersifat komersial;
 - 7) surat bukti penerimaan pemberitahuan;
 - 8) maksud dan tujuan, lokasi, waktu pelaksanaan, bentuk, alat peraga, jumlah peserta; dan
 - 9) surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Dalam hal lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka penyelenggaraan keramaian atau hiburan dianggap diizinkan.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN PERMINTAAN BANTUAN SUMBANGAN KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan dan/atau permintaan sumbangan harus mendapat izin dari Bupati, kecuali untuk:
- kegiatan yang diwajibkan oleh hukum agama;
 - untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat peribadatan;
 - untuk menjalankan hukum adat/kebiasaan;
 - untuk organisasi terhadap anggota anggotanya
- (2) Bentuk kegiatan pengumpulan dan/atau permintaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan cara mengadakan pertunjukan, penjualan kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat izin pengumpulan dan/atau permintaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTSP dengan dilampiri:
- KTP penanggung jawab; dan
 - proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
 - nama dan alamat organisasi pemohon;
 - waktu pendirian organisasi;
 - susunan pengurus kegiatan sosial;
 - maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - waktu penyelenggaraan;
 - luas penyelenggaraan/wilayah;
 - cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
 - rencana pelaksanaan pembiayaan secara terperinci.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh organisasi/lembaga yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi kemasyarakatan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah:
- Kepala DPMPSTSP melaksanakan pengkajian terhadap permohonan izin yang diajukan melalui Kepala DPMPSTSP;

- b. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (6) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin pengumpulan dan/atau permintaan sumbangan.
- (7) Masa berlaku Izin pengumpulan dan/atau permintaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada Satpol PP dan/atau PPNS.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan lisan secara langsung dan/atau melalui alat telekomunikasi;
 - b. laporan tertulis baik melalui surat Media sosial.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama Pelapor dan Terlapor;
 - b. alamat Pelapor dan Terlapor;
 - c. jenis dan Tempat Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Satpol PP dan/atau PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran maka akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 3 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004